



PUTUSAN

Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 11 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2005 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 6 hal Put. No 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/18/X/2005 tertanggal 19 Oktober 2005;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 22 Maret 2006 dan ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 22 Oktober 2009;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat malas bekerja dan marah serta emosi kepada Penggugat ketika dinasehati untuk mencari atau rajin rajin bekerja;
 - 5.2. Tergugat juga sering mengusir Penggugat disetiap kali bertengkar dengan Tergugat atau ada kemauan Tergugat yang tidak segera dituruti oleh Penggugat;
 - 5.3. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah guna kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut Penggugat harus bekerja sebagai penjual makanan;
 - 5.4. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat dan bersabar demi melanjutkan keutuhan rumah tangga namun Tergugat acuh dan tetap tidak mau berubah menjadi lebih baik;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2022 yang mana peristiwa pada waktu itu secara tiba-tiba Tergugat marah sekaligus

Hal 2 dari 6 hal Put. No 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak dan mengusir Penggugat hanya karena Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari kejadian pada posita 6 di atas, Penggugat seketika itu langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2022 Tergugat tidak pernah mengajak rujuk dan menjemput pulang Penggugat bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi hingga sekarang;
9. Bahwa demi masa depan Penggugat akhirnya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena menurut berita acara sidang relas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dan menurut informasi dari orangtua Tergugat, Tergugat sedang bekerja di Malaysia;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena Tergugat tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dan menurut informasi dari orangtua Tergugat, Tergugat sedang bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat tempat tinggal Tergugat yang telah diketahui oleh Lurah maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hal 4 dari 6 hal Put. No 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Istikal Rahman, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Put. No 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. No 1267/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)